



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 391/L3/HKT/SK-NPNS/2018

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Dr. Lenny Rosbi Rimbun, S.Kp., M.Si., M.Kep;
 - b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 54/L3/PTK/PAK/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
 - 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018;
 - 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 389/M/KPT.KP/2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Terhitung mulai tanggal 1 September 2018 menaikkan jabatan Dosen :
N a m a : Dr. Lenny Rosbi Rimbun, S.Kp., M.Si., M.Kep
N I D N : 0303076705
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika
- dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 100 (seratus) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 217,50 (dua ratus tujuh belas koma lima puluh);
- Kedua** :
- Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga** :
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Oktober 2018
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Tembusan :

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIC INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 54/L3/PTK/PAK/ 2018

Masa Penilaian : Tgl. 1 Juni 2011 s/d 31 Agustus 2018

I					
KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a		Dr. Lenny Rosbi Rimbun, S.Kp., M.Si., M.Kep		
2	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan		
3	N I D N		0303076705		
4	Nomor Seri KARPEG		-		
5	Tempat dan Tanggal Lahir		Rumbai, 3 Juli 1967		
6	Jenis Kelamin		Perempuan		
7	Pendidikan Tertinggi		S1, Keperawatan, Universitas Indonesia, 23-01-1998 S2, Psikologi, Universitas Persada Indonesia YAI, 22-03-2013 S2, Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia, 31-08-2013 S3, Ilmu Psikologi, Universitas Persada Indonesia YAI, 03-10-2016		
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT		- / -		
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT		Asisten Ahli, 100 KUM / 1 Juni 2011		
10	Program Studi		Ilmu Keperawatan		
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	4 tahun 9 bulan		
		b. Baru	12 tahun 0 bulan		
12	Unit Kerja		Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika		
II					
PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.	100.00	100.00	200.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	38.00	38.00
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	17.50	17.50
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		0.00	5.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama		100.00	160.50	260.50
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Dosen		0.00	5.00	5.00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			100.00	165.50	265.50
III	Dapat dinaikan kedalam jabatan akademik dosen : Lektor 200 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2018 , dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 17.50 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. Psikologi, 2. Keperawatan Jiwa.				

Kepada Yth.
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 31 Agustus 2018

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Illah Sailah

NIP. 19580521 198211 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika;
3. Sdr. Dr. Lenny Rosbi Rimbun, S.Kp., M.Si., M.Kep;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.